



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMAN alias EMMANG Bin UPA;**
2. Tempat Lahir: Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir: 27 Tahun/15 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6.

Tempat Tinggal : K Patallassang, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten P

7. Agama

8. Pekerjaan

Terdakwa tersebut

- Ditahan

sampai dengan

sampai dengan

4. r Bantaeng, sejak 18

Juli 2015 s.d. 18 Desember 2015;

- Tidak didampingi oleh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 201/ Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 18 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als EMANG Bin UPA, bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als EMANG Bin UPA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK.NO : PDM-24/BNTAE/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HERMAN Als EMMANG Bin UPA pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Parang Desa Patalassang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi LINA sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang bersama saksi MINA di atas rumahnya dan tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan marah menghampiri saksi LINA serta mengatakan "kamu kenapa", lalu langsung memukul saksi LINA menggunakan kepalan tangan pada bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi LINA berteriak "aduhhh". Selanjutnya saksi MINA meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap ingin memukul saksi LINA dan kemudian datang saksi MALI lalu membawa Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Bahwa seminggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan membawa parang dan ingin memarangi saksi LINA akan tetapi saksi MINA meleraikan kejadian tersebut.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum Nomor : 96/PKM-MT/TU-IV/2015 yang dikeluarkan Puskesmas Rawat Jalan Moti dan ditandatangani oleh dr. ETIEN ANDRIANI pada tanggal 25 April 2015 dengan hasil pemeriksaan saksi LINA mengalami :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



- Luka lebam di daerah dahi kanan ukuran 4 (empat) cm dan lebar 1 (satu) cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan catatan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LINA Binti RASANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk bersama mertua Saksi yakni Saksi MINA di teras rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala Saksi, dan 1 (satu) kali ke arah dada Saksi;
 - Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa turun dari rumah dan langsung dilerai oleh Saksi MALI;
 - Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi Saksi dengan membawa parang sambil marah-marah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di jidat kanan dan dada, sehingga pada malam itu juga Saksi mendapatkan perawatan dan divisum di Puskesmas Rawat Jalan Moti;
 - Bahwa Saksi merasakan sakit pada jidat kanan dan dada Saksi tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak menghalangi aktifitas Saksi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa masih bersaudara tiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi melarang Ibu Saksi untuk rujuk dengan Bapak Terdakwa, sehingga Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
2. **MINA Binti RANJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi LINA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk bersama Saksi LINA di teras rumah, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi LINA dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan 1 (satu) kali ke arah dada Saksi LINA;
 - Bahwa setelah memukul Saksi LINA, Terdakwa turun dari rumah dan langsung dileraikan oleh Saksi MALLI;
 - Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa pernah mendatangi Saksi LINA dengan membawa parang sambil marah-marah, yang mana saat itu Saksi juga sedang bersama Saksi LINA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LINA mengalami luka memar di jidat kanan dan dada, sehingga pada malam itu juga Saksi LINA mendapatkan perawatan dan divisum di Puskesmas Rawat Jalan Moti;
 - Bahwa antara Saksi LINA dan Terdakwa masih bersaudara tiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi LINA melarang Ibunya untuk rujuk dengan Bapak Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



3. **MALI Bin DAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi LINA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi LINA yang terletak di Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi. Saksi datang ketika Terdakwa sudah turun dari rumah Saksi LINA, dan Saksi hanya meleraikan dengan jalan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LINA mengalami luka memar di jidat kanan;
- Bahwa antara Saksi LINA dan Terdakwa masih bersaudara tiri, dan Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi LINA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban LINA Binti RASANG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi LINA yang terletak di Kampung Parang, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi LINA untuk menegurnya karena Saksi LINA yang merupakan saudara tiri Terdakwa, melarang ibunya untuk rujuk kembali dengan Bapak Terdakwa. Saat tiba



di rumah Saksi LINA, Terdakwa langsung memukul kepalanya 3 (tiga) kali dan dadanya 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa juga pernah mendatangi Saksi LINA dengan membawa parang sambil marah-marah, namun saat itu Terdakwa tidak melakukan apapun terhadap Saksi LINA;
- Bahwa terdakwa sangat menyesalkan kejadian tersebut dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Revertum Nomor : 96/PKM-MT.TU-IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETIEN ANDRIANI, dokter pada Unit Gawat Darurat Puskesmas Rawat Jalan Moti Kabupaten Bantaeng, yang telah melakukan pemeriksaan pada korban LISA Binti RASANG pada tanggal 12 April 2015 pukul 19.20 Wita, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **HERMAN alias EMMANG Bin UPA** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;



Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “**Barangsiapa**” ini telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi LINA yang terletak di Kampung Parang, Desa Pattalasang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah memukul Saksi Korban LINA Binti RASANG;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban LINA Binti RASANG dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan 1 (satu) kali ke arah dada Saksi Korban LINA Binti RASANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban LINA Binti RASANG mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Revertum Nomor : 96/PKM-MT.TU-IV/2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETIEN ANDRIANI, dokter pada Unit Gawat Darurat Puskesmas Rawat Jalan Moti Kabupaten Bantaeng, yang telah melakukan pemeriksaan pada korban LISA Binti RASANG pada tanggal 12 April 2015 pukul 19.20 Wita, dengan hasil pemeriksaan: pada tubuh penderita didapatkan luka lebam di daerah dahi kanan ukuran 4 (empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, pendarahan aktif tidak ada, dan kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh BENDA TUMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa mengakui telah memukul Saksi Korban LINA Binti RASANG dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan 1 (satu) kali ke arah dada Saksi Korban LINA Binti RASANG yang menimbulkan luka lebam di daerah dahi kanan Saksi Korban sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN alias EMMANG Bin UPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN alias EMMANG Bin UPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015**, oleh **LUCY ARIESTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

LUCY ARIESTY, S.H.



DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

PATUNRENGI, S.H.